

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIAH TERHADAP PERATURAN
BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN
TERTIB LALU LINTAS (KTL) DI KABUPATEN
WAY KANAN
(Studi di Kepolisian Resor Way Kanan)**

Skripsi

Oleh:

**RAJU FARID ANARTA
NPM. 1921020415**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIAH TERHADAP PERATURAN
BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN
TERTIB LALU LINTAS (KTL) DI KABUPATEN
WAY KANAN
(Studi di Kepolisian Resor Way Kanan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Serjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Raju Farid Anarta

NPM. 1921020415

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing 1 : Dr. Hj. Zuhraini, S.H, M.H

Pembimbing 2 : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Transportasi merupakan aspek krusial dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui penggunaan jalan sebagai salah satu sarana transportasi. Di era modern, pertumbuhan penduduk yang memadati jalan serta aktivitas pengguna jalan seringkali menimbulkan pelanggaran. Masih banyak sekali yang melanggar lalu lintas yang ada, Pemerintah daerah kabupaten waykanan berperan penting dalam menerapkan kawasan tertib lalu lintas untuk memastikan ketertiban lalu lintas dan mengurangi pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian seperti kepolisian resor menjadi langkah penting dalam menangani pelanggaran tersebut, dengan peran mereka sebagai alat negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas berdasarkan peraturan bupati nomor 15 tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas (ktl) di kabupaten way kanan di Kepolisian Resor way kanan dan Bagaimana Analisis *Siyasah Tanfidziah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Ktl) Di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Kepolisian Resor Way Kanan)” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziah*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Way Kanan, Kepolisian Resor Way Kanan menunjukkan kinerja yang baik dengan fokus pada pencegahan daripada penindakan terhadap Masyarakat, Kepolisian Resor Way Kanan efektif dalam pencegahan pelanggaran. Mereka memberikan sanksi bertahap melalui teguran lisan, tertulis, sebelum tilang. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi langsung dan media sosial, dengan penekanan pada pendekatan humanis. Pemerintah juga diharapkan menyediakan infrastruktur memadai dan menggelar kampanye edukasi untuk mengatasi pelanggaran. Sedangkan Analisis *siyasah Tanfidziah* tentang pelaksanaan Kawasan tertib lalu lintas, Tertib berlalu lintas dalam Islam mencerminkan nilai-nilai seperti keselamatan, ketaatan, keadilan, tanggung jawab, dan kebaikan bersama. Ini menjadi integral dalam Islam, memandu kehidupan yang aman, adil, bertanggung jawab, dan penuh hormat. Dalam perspektif, *Siyasah Tanfidziah* berperan penting dalam menjalankan aturan

Islam. Kepolisian, sebagai alat eksekutif, sesuai dengan konsep Wazir Tanfidz, melaksanakan kebijakan pemerintah, relevan dengan tugas Kepolisian Resort Kabupaten Way Kanan.

Kata Kunci : Kawasan, Tertib, Lalu lintas, *Fikih Siyasah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Raju Farid Anarta
NPM : 1921020415
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Siyasa Tanfidziah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Ktl) Di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Kepolisian Resor Way Kanan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 November 2023

Penulis



RAJU FARID ANARTA

NPM. 1921020415



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Tanfidziah* Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Di Kabupaten
Way Kanan (Studi Di Kepolisian Resor Way Kanan)
Nama : Raju Farid Anarta
NPM : 1921020415
Program studi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

NIP: 19650527192032002


Dr. Agus Hermanto, M.H.I

NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**


Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Analisis *Siyasah Tanfidziah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Kepolisian Resor Way Kanan)” disusun oleh, Raju Farid Anarta, NPM 1921020415, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari’iyah*). Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 11 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/4: 59)


Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)¹ di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S. al-Nisa'[4]: 59)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah swt atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku Aris dan Ibuku Nita Maylia yang selalu memberikan segenap kasih sayangnya, pengorbanan, dukungan, kesabaran, serta do'a yang tulus dan ikhlas. Untuk kedua orang tuaku terimakasih sudah merawatku, menyekolahkanku sampai jenjang strata 1, memberikan motivasi serta nasehat-nasehat, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah swt.
2. Adikku Johara Widia Anarta yang memberikan dukungan dan semangat.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Raju Farid Anarta, lahir tanggal 27 Juni 2001 di Bandar Lampung, bertempat tinggal di Kecamatan Baradatu, Kelurahan Tiuh Balak, Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Aris dan Ibu Nita Maylia.

Penulis mengawali Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Tiuh Balak pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Baradatu pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA IT AL MUNIR Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) serta terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt, yang telah yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul: “Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Ktl) Di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Kepolisian Resor Way Kanan)” Dalam rangka menyelesaikan persyaratan kegiatan perkuliahan terakhir, penulis menyusun Skripsi ini di Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Program Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Dr. Agus Hermanto, M.H.I Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, bimbingan, arahan, dan motivasinya kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.

6. Orang tuaku tercinta yaitu Bapakku Aris dan Ibuku Nita Maylia yang telah memberikan support, nasihat, dan materi untuk menunjang Pendidikan penulis selama ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 HTN khususnya Kelas G yang selalu bersama dengan penulis selama menempuh Pendidikan dan memberikan semangat penuh.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, November 2023



RAJU FARID ANARTA
NPM. 1921020415

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	17
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	19
3. Bentuk-bentuk Kekuasaan <i>al-Suthah Tanfidziyah</i>	20
B. Kawasan Tertib Lalu Lintas	24
1. Pengertian Kawasan Tertib Lalu Lintas	24
2. Peranan Kawasan Tertib Lalu Lintas	25
3. Tanggung Jawab Pengendara Kawasan Tertib Lalu Lintas	25
4. Prioritas Kendaraan Tidak Bermotor pada Kawasan Tertib Lalu Lintas	27
5. Tujuan di tetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas	27

6. Penetapan Wilayah Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Berdasarkan Peraturan Bupati Waykanan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan..... 28

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Mengenai Kepolisian Resor Way Kanan.... 31
 1. Sejarah Berdirinya Kepolisian Resor Way Kanan 31
 2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Way kanan..... 32
 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor Way Kanan. 33
 4. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Waykanan. 36
- B. Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan di Kepolisian Resor Way Kanan..... 36

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Di Kabupaten Way Kanan Di Kepolisian Resor Way Kanan 46
- B. Analisis *Siyasah Tanfidziah* Tentang Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Di Kabupaten Way Kanan Di Kepolisian Resor Way Kanan 47

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 49
- B. Rekomendasi..... 50

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Waykanan 36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Analisis *Siyasah Tanfidziah* Terhadap Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Kepolisian Resor Way Kanan)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dikaji penjelasannya sebagai berikut :

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. *Fikih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²
3. *Tanfidziyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.³
4. Kawasan adalah daerah tertentu yang memiliki ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya.⁴
5. Tertib adalah tertata dan terlaksana dengan rapi atau menurut aturan yang telah ditentukan.⁵

¹ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kelima (Jakarta: PT.Adi Perkasa, 2017).

² Wahyu Abdul Jafar et al., “FIKIH Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18–28.

³ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Media, 2016)

⁴ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁵ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah hal utama yang setiap harinya dibutuhkan dan digunakan oleh manusia. Jalan termasuk sarana transportasi yang digunakan. Terlebih di era yang sudah canggih membawa pengaruh yang besar pada transportasi yang modern dan bertambahnya penduduk semakin memadati jalanan. Tidak dapat dipungkiri juga, apabila setiap saatnya, jalanan yang dipenuhi dengan aktivitas pengguna jalan menyebabkan banyak pelanggaran yang masih terjadi.

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.⁷ Oleh untuk itu, sebagai bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh setiap elemen, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tujuan dibentuknya peraturan tersebut, yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸

Adapun pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁷ Agus Hermanto et al., "Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 2 Nomor 2 (2022): 133–148.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Kemudian, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.⁹

Mengenai lalu lintas, terdapat kawasan tertib lalu lintas yang memiliki pengertian yaitu suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Untuk mentertibkan masyarakat di segala aspek terutama pada jalan adalah dengan adanya peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan mengurangi adanya pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada keselamatan pengendara kendaraan.¹⁰

Pengaturan kawasan lalu lintas di Way Kanan tertuang pada peraturan bupati kabupaten way kanan nomor 15 tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas (KTL) di Way Kanan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 15 tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Way Kanan terdapat 2 wilayah yang termasuk ke dalam kawasan lalu lintas (KTL) yaitu simpang IV (empat) negeri baru sampai dengan maKepolisian Resor Way Kanan dan simpang III (tiga) pintu gerbang perkantoran pemerintahan daerah sampai dengan pusat perkantoran pemerintahann daerah Way Kanan.¹¹

⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰ Ricky T R I Dharma, "Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tuban," *Kawruh Abiyah* Volume 2 Nomor 2 (2022): 116.

¹¹ Pasal 3 Peraturan Bupati Waykanan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Di Kabupaten Way Kanan.

Tetapi meskipun sudah ada aturan yang berlaku terkait lalu lintas dan wilayah yang sudah ditetapkan di dalam kawasan lalu lintas yang kemudian tertuang dalam regulasi hukum, tetap saja masih ditemukan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Bentuk pelanggarannya berupa tidak adanya surat izin mengemudi (sim), stnk, tidak menggunakan helm, menerobos jalan yang berlawanan arah, dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran ini tentunya harus diatasi dengan dilakukannya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat hukum yaitu polri.

Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.¹²

Kepolisian negara Republik Indonesia adalah salah satu penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ia harus melaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Tugas dan wewenang Kepolisian tercantum dalam pasal 14 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menertibkan lalu lintas di setiap jalan raya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.¹³

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur berbagai cara untuk menangani konflik di dalam hubungan antar

¹²Waliyul Ahdi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019), 3.

¹³Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

manusia.¹⁴ Pada konteks tertib aturan lalu lintas, *Fikih Siyasah* membahas aturan dan peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas, serta tindakan yang dapat melanggar ketertiban lalu lintas tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan terciptanya ketertiban dan keselamatan bagi semua pengguna jalan. Meskipun tidak terdapat dalil yang spesifik membahas lalu lintas dalam al-Qur'an, terdapat ayat yang relevan dalam Surah al-Ahzab ayat 58 yakni

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.” (Q.S al-Ahzab [33]: 58).

Ayat ini bermakna tentang berlalu lintas dengan benar, tidak mengganggu orang lain dan juga membahayakan orang lain agar menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas lain. Dalam aspek ruang lingkup *Fikih Siyasah*, dalam penelitian ini termasuk ke dalam *Fikih Siyasah Tanfidziyah* di mana di dalamnya terdapat persoalan pelaksanaan peraturan pemerintah terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum oleh karena itu berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik mengambil judul, “Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan (Studi di Kepolisian Resor Way Kanan).

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas Tentang Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Peraturan Bupati Nomor 15

¹⁴ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2021): 34–59.

Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan Hal ini didasarkan pada permasalahan terhadap keefektifan peraturan Bupati Way Kanan no 15 tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas (KTL), sehingga penulis berfokus pada permasalahan tersebut. Sedangkan sub fokus dari penelitian ini adalah penyelesaian permasalahan yang terjadi di kawasan tertib lalu lintas (KTL).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan di Kepolisian Resor Way Kanan?
2. Bagaimana “Analisis *Siyasah Tanfidziah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Ktl) Di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Kepolisian Resor Way Kanan)”?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini, penulis memiliki tujuan sehingga proses dari penelitian ini menjadi terarah dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan. Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan di Kepolisian Resor Way Kanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis *Siyasah Tanfidziah* tentang pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan di Kepolisian Resor Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat serta memberikan informasi bagi pembaca terkait permasalahan tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap peraturan bupati no. 15 tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas (KTL) (Studi Di Kepolisian Resor Way Kanan).

2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan dengan adanya proposal skripsi ini bisa membantu memecahkan masalah dan bisa menjadi salah satu bahan ajaran untuk pelaksanaan tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap Peraturan Bupati no. 15 tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas (KTL).

c. Secara Akademik

Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas *Syar'iyah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan gelar sarjana hukum (S.H.).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi oleh Syavita Wirarti dengan judul “Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang Perspektif Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang dan Perspektif *Fikih Siyasah*” Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung (2021). Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya angka pelanggaran dalam berlalu lintas. Pada Kabupaten Jombang terkait banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang sudah dilakukan upaya penertiban dengan semaksimal mungkin namun kenyataannya masih terlihat beberapa pelanggaran yang terjadi. Penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang dalam perspektif Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang yakni sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun bisa dilihat bahwa masih saja

adanya pelanggaran. Penerapan kawasan tertib lalu lintas dalam perspektif *Fikih siyasah* yakni peraturan yang ada sudah sesuai dengan pengertian *Fikih siyasah*. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan Kawasan Tertib Lau Lintas. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya menggunakan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang. Sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan.¹⁵

2. Skripsi oleh Muhammad Thoriq Arrahman dengan judul “Penataan Lalu Lintas Di Kawasan Pasar Keputran Kota Surabaya” Program Studi Sarjana Terapan Transportasi Darat Politeknik Transportasi Darat Indonesia –Sttd Bekasi (2022). Pasar Keputran adalah pasar pusat sayur-mayur terbesar yang berada di Kota Surabaya tepatnya di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya Pusat. Letaknya yang berada di tengah kota menyebabkan tingginya volume lalu lintas di kawasan Pasar Keputran. Untuk mengatasi permasalahan lalu lintas tersebut perlu dilakukan penataan lalu lintas untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di wilayah studi. Setelah itu dilakukan usulan penataan lalu lintas yang menjadi rekomendasi dari pemecahan masalah pada penelitian ini. Parameter kinerja jaringan jalan yang digunakan yaitu tundaan rata-rata, kecepatan jaringan, total jarak yang ditempuh, dan total waktu perjalanan. Adapun rekomendasi dari permasalahan pada penelitian ini yaitu pemindahan parkir on street ke off street, manajemen sistem satu arah, pengaturan jam operasi bongkar muat pada jam sibuk, pengadaan fasilitas pejalan kaki, penertiban pedagang kaki lima, dan penyertaan rambu lalu lintas. Dengan penerapan usulan penataan lalu lintas seperti

¹⁵ Syavita Wirarti, “Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Jombang Perspektif Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Jombang Dan Perspektif FIKIH Siyasah” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021), 7.

yang dikaji dalam penelitian ini, kinerja jaringan jalan kawasan Pasar Keputran Kota Surabaya meningkat. Kinerja jaringan yang dihasilkan tersebut memiliki tundaan rata-rata 91,67 detik, kecepatan jaringan 33,82 km/jam, total jarak perjalanan 13746,34 kend-km, dan total waktu perjalanan 406,46 kend-jam.¹⁶ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan Kawasan Tertib Lau Lintas. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya menggunakan aplikasi PTV Vissim 9. Sedangkan peneliti menggunakan kajian teori *Siyasah Tanfidziah*.

3. Skripsi oleh M. Zidan Qadafi Lubis dengan judul “Manajemen Program Kampung Tertib Lalu Lintas Di Kota Jambi” Konsentrasi Manajemen Publik Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun (2022). Kampung tertib lalu lintas merupakan suatu kawasan percontohan, di dalamnya terdapat seluruh rangkaian dalam mengatur kegiatan berlalu lintas yang aman, lancar, serta tertib, hal ini memiliki tujuan agar masyarakat yang ada dalam suatu wilayah dapat terdidik dalam berkendara di lalu lintas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen Program Kampung Tertib Lalu Lintas di kota Jambi sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan aspek pengorganisasiannya.¹⁷ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan Kawasan Tertib Lau Lintas. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya menggunakan teori fungsi manajemen menurut George R. Terry. Sedangkan peneliti menggunakan kajian teori

¹⁶ Muhammad Thoriq Arrahman, “Penataan Lalu Lintas Di Kawasan Pasar Keputran Kota Surabaya” (Skripsi, Politeknik Transportasi Darat Indonesia –Sttd Bekasi, 2022), 9.

¹⁷ M. Zidan Qadafi Lubis, “Manajemen Program Kampung Tertib Lalu Lintas Di Kota Jambi” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 9.

Siyasah Tanfidziah

4. Skripsi oleh Sophi Rahma Uma dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung” Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (2019). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2018 belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas seperti, kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan teknis perhubungan menyebabkan lemahnya Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tertib lalu lintas, kurangnya kapasitas jalan yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, setelah itu rendahnya kesadaran masyarakat akan peninjauan fasilitas umum lalu lintas dan kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara. Hal ini yang menjadi penyebab utama gagalnya setiap kebijakan yang telah diterapkan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan tertib lalu lintas.¹⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan Kawasan Tertib Lau Lintas. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Resor Way Kanan.
5. Skripsi oleh Bella Tyas Prati Dina dengan judul “Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan Dalam Mematuhi Peraturan Di

¹⁸ Sophi Rahma Uma, “Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Lampung, 2019), 2.

Kawasan Tertib Lalu Lintas (Studi Kasus Pengendara Roda Dua Di Surabaya Selatan)” Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Surabaya (2011). Berdasarkan fenomena temuan penulis di lapangan pada saat *survey* yaitu di Surabaya Selatan fakta yang menunjukkan ada pengguna jalan pengendara roda dua yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tepatnya di jalan Ahmad Yani Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengguna jalan khususnya pengendara roda dua di Surabaya Selatan sebanyak 300, dengan menggunakan teknik *Random Sampling* dalam pengambilan sampel. Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Terdapat perbedaan Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan Dalam Mematuhi Peraturan di Kawasan Tertib Lalu Lintas (pengendara Roda dua di Surabaya Selatan) ”. Untuk mengetahui tingkat perbedaan partisipasi digunakan rumus Chi Kuadrat satu sampel.¹⁹ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan Kawasan Tertib Lau Lintas. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan peneliti menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) yaitu pada saat melakukan penelitian ini, peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan

¹⁹ Bella Tyas Prati Dina, “Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan Dalam Mematuhi Peraturan Di Kawasan Tertib Lalu Lintas (Studi Kasus Pengendara Roda Dua Di Surabaya Selatan)” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011), 10.

dengan kajian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk tujuan penelitian ini, agar dapat menggambarkan secara sistematis, realistis dan akurat fakta dan karakteristik penduduk suatu wilayah tertentu.²⁰

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Analisis *Siyasah Tanfidziah* terhadap peraturan Bupati no. 15 tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas (KTL) di Way Kanan (Studi di Kepolisian Resor Way Kanan). Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung di Kepolisian Resor Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Analisis deskriptif adalah suatu metode pencarian objek yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan atau melukiskan secara sistematis dan objektif suatu fakta, ciri, sifat, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada di alam semesta suatu fenomena tertentu.²¹ Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka penelitian deskriptif akan memaparkan bagaimana Analisis *Siyasah Tanfidziah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) (Studi Di Kabupaten Way Kanan).

2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data penelitian.²²

b. Data sekunder

Tipe data sekunder adalah tipe data yang dapat digunakan sebagai yang berasal dari sumber data yang

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers).18.

²¹Joko .P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),.87.

²²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986),.28.

berbeda dari data asli atau primer. Dengan kata lain, data ini dikumpulkan dari sejumlah media, termasuk dokumen yang terkait dengan kawasan tanpa rokok seperti undang-undang dan beberapa buku.²³

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti penulis. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan.²⁴ Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian.²⁵ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kasat Lantas Kepolisian Resor Way kanan, Anggota Sat Lantas Kepolisian Resor Waykanan, dan 2 warga yang bertempat tinggal disekitar jalan kawasan tertib lalu lintas kabupaten Way kanann.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ hal ini supaya dengan cara melakukan wawancara secara lisan dalam sebuah dialog untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kawasan tertib lalu lintas

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku, catatan, materi arsip, majalah yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk bahan penelitian.

²³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1942). 22.

²⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009).

²⁵ Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," 2018.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

5. Analisis Data

Analisis data adalah data-data yang didapati dari hasil wawancara, catatan ketika observasi di lapangan, dan materi-materi mengenai penelitian untuk kemudian disusun dengan sistematis dan teratur supaya mudah dimengerti dan hasil penelitiannya bisa diinformasikan ke khalayak umum. Cara menganalisis data yaitu dengan mengelompokkannya ke golongannya yang sesuai. Kemudian menguraikannya ke dalam komponen-komponen, lalu merangkum agar lebih terpadu dan menyusunnya ke dalam rancangan pola yang sudah dibentuk. Dan tahap terakhir, menentukan bagian mana yang paling penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.²⁷

Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini hanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berbentuk angka. Dengan menggunakan analisis kualitatif kita dapat memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam penelitian.²⁸ Lalu dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁷ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 161.

²⁸ Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan Pengertian *Siyasah Tanfidziah*, ruang lingkup *Siyasah Tanfidziah*, bentuk-bentuk kekuasaan *al-Sulthah Tanfidziah*, Pengertian Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), Penetapan Wilayah Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Di dalamnya diuraikan tentang profil Kepolisian Resor Way Kanan, Visi dan Misi Kepolisian Resor Way Kanan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Resor Way Kanan, struktur organisasi Kepolisian Resor Way Kanan, dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan di Kepolisian Resor Way Kanan.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan di Kepolisian Resor Way Kanan dan tinjauan Analisis *Siyasah Tanfidziah* tentang pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan di Kepolisian Resor Way Kanan.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Tanfidziah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Penelitian ini berhubungan dengan *Siyasah Tanfidziyah*, *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut Khalifah atau Amir.²⁹

Dari perspektif al-Qur`an, menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59.³⁰ Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (سورة النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S al-Nisa` [4]: 59).

²⁹ Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

³⁰ Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

Tugas *al – Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).³¹

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³²

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan.³³ Perintah tersebut terdapat pada surat al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
 وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ
 مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
 (سورة الكهف: ٢٨)

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah

³¹Muhammad Iqbal, *FIKIH Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

³²*Ibid.*, 169.

Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Q.S al-Kahfi [18]: 28).

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* ini adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam al-Qur`an dan Sunnah agar masyarakat dapat mentaati pedoman-pedoman ini untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dengan lembaga eksekutif non-muslim.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.³⁴

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur`an maupun Hadis, *maqosidu Syari`ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur

³⁴ Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁵

3. Bentuk-bentuk Kekuasaan *al-Sulthah Tanfidziyah*

a. Imamah/Imam

Dalam *Fikih Siyasa*, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi Imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan Imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.

Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.³⁶ Sesuai dengan QS. al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (سورة

الانبياء: ٧٣)

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah

³⁵ H.A. Djazul, *FIKIH Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

³⁶ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif FIKIH Siyasa,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah” (Q.S Al-Anbiya’ [21] : 73).

Dengan demikian, secara harfiah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi’ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad saw meninggal.

Sebab keluarga Nabi Muhammad saw. menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai’at menjadi Khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai’atan itu. Karena itu keluarga Nabi Muhammad Saw tersebut tidak segera berbai’at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai’atnya juga.³⁷

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a’zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*.

Istilah Khalifah dapat dilihat dari al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

³⁷ Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

وَتُفَدِّسُ لَكَ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (سورة البقرة

﴿٣٠﴾ :

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S al-Baqarah [2] : 30).

Dalam al-Qur’an, kata khalīfah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’. Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang *ma-ruf* dan mencegah yang *munkar*.³⁸

c. Imarah/Amir

Imarah merupakan *ma dar* dari mira yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amirul al-Umar*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.”

Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah*

³⁸ Muhammad Olifiansya, Bimansyah Putra Diaying, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Dzulfiqar, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 4 Nomor 1 (2020): 102–12, <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

Bani Sa'adah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.³⁹

d. *Wizarah/Wazir*

Pada pandangan *Fikih Siyasah* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata “*al-wazir*” yang berarti “*al-tsuq*” atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁰

Menurut Imam al-Mawardi, ada dua macam *Wizarah* (kementerian) yakni:

- a. *Wazir Tafwidh* merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh Khalifah. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari Khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Seorang *Wazir Tafwidh* merupakan orang kepercayaan Khalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *Wazir Tafwidh* merupakan tangan kanan Khalifah.
- b. *Wazir Tanfidz* adalah *Wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki

³⁹ *Ibid.*, 229.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *FIKIH Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka.⁴¹

B. Kawasan Tertib Lalu Lintas

1. Pengertian Kawasan Tertib Lalu Lintas

Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Kawasan ini sudah dibangun lengkap dengan fasilitas jalan yang layak untuk pengguna jalan, baik pengendara Roda 2, Roda 4, pejalan kaki, kendaraan prioritas dan pemberhentian. Kawasan tertib lalu lintas terbentuk berkat kerjasama antara instansi yang berkompenten dan diberi amanah oleh Undang-undang untuk mengurus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari Dinas PU, PT. Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Darat dan Satuan Polisi Lalu Lintas. Masing-masing Instansi memiliki tugas dan kewajiban serta peranan dalam menjalankan amanah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kawasan tertib lalu lintas dibangun dan dibentuk pada Ruas Jalan tertentu dalam suatu kawasan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Daerah, dengan maksud dan tujuan penetapan ini akan menjadi satu program Pemerintah Daerah yang mendapat alokasi dana dari APBD. Setiap daerah, khususnya di tingkat Kabupaten dan Kota, sudah selayaknya memiliki Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) terutama di pusat-pusat kota.⁴²

Arus lalu lintas merupakan suatu fenomena yang kompleks. Interaksi antara kendaraan dan pengemudinya, dan juga dengan kendaraan-kendaraan lainnya, adalah suatu proses yang sangat kompleks. Pemecahan masalah-masalah

⁴¹ La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* 13 no. 1 (2017): 167-168, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

⁴² Ricky T R I Dharma, "Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tuban," *Kawruh Abiyah* Volume 2 Nomor 2 (2022): 116, <https://doi.org/https://doi.org/10.59301/jka.v2i2.42>.

transportasi telah menjadi salah satu tugas utama pemerintah pusat dan daerah agar terciptanya suatu kawasan yang tertib berkendara. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain.⁴³

2. Peranan Kawasan Tertib Lalu Lintas

Kawasan Tertib Lalu lintas memiliki peran sebagai wadah pemberdayaan fungsi dari instansi yang menerima amanah dari Pemerintah dalam urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pada Kawasan tertib lalu lintas supaya terciptanya ketertiban dan keoptimalan maka harus dengan adanya pengawasan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya bergantung dengan pengawasan oleh instansi terkait saja, melainkan dilaksanakannya program kawasan tertib lalu lintas ini agar terciptanya keoptimalan yakni juga dibantu dengan para masyarakat pengguna jalan yang sadar akan adanya ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya program ini juga diharapkannya menimbulkan indikator positif kepada masyarakat pengguna jalan untuk menaati peraturan yang berlaku.

3. Tanggung Jawab Pengendara Kawasan Tertib Lalu Lintas

Pada Pasal 129 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi bahwa bagi para pengguna jalan yang melanggar fungsi jalan diharapkan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.⁴⁴ Pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa adapun penggunaan jalan yang tidak digunakan untuk lalu lintas jalan namun diperbolehkan,

⁴³ Ahmad Sukandar, E Nim, and Undang-undang Lalu, "Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas," *Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara* Volume 6 Nomor 1 (2017): 1–18, <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/1505>.

⁴⁴ Pasal 129 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penggunaan jalan yang tidak sesuai fungsinya dapat dilaksanakan pada jalan provinsi, jalan Kabupaten, dan atau jalan Desa.⁴⁵ Adapun juga tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menurut Pasal 128 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas harus disertai dengan izin resmi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁶

Pada kawasan tertib lalu lintas terdapat 2 (dua) jenis kendaraan yang dapat beroperasi pada ruang lalu lintas yakni antara lain kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Yang di maksud kendaraan bermotor yakni adalah sepeda motor, mobil pribadi, mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, dan mobil kendaraan khusus. Kendaraan bermotor digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu kendaraan motor perseorangan dan kendaraan bermotor umu. Sedangkan kendaraan tidak bermotor yang dimaksud ini adalah kendaraan yang dioperasikan atau dijalankan dengan tenaga manusia atau tenaga hewan.⁴⁷

Pada ketentuan tanggung jawab di Kawasan Tertib Lalu lintas terang saja juga melibatkan ketentuan ketertiban dan keselamatan, demikian pada Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan bermotor pada ruang lalu lintas jalan, maka diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan bagi para pejalan kaki dan pesepeda.⁴⁸

⁴⁵ Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴⁶ Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴⁷ Pasal 47 Ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴⁸ Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

4. Prioritas Kendaraan Tidak Bermotor pada Kawasan Tertib Lalu Lintas

Pada hakikatnya semua kendaraan tidak bermotor yang beroperasi di jalan wajib diutamakan prioritas keselamatannya. Seperti pada Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk memberi prioritas kemudahan bagi pengguna sepeda.⁴⁹ Pesepeda memiliki hak atas fasilitas pendukung keselamatan, ketertiban, dan keamanan dalam berlalu lintas.⁵⁰ Fasilitas pendukung yang dimaksud yakni adalah lajur khusus sepeda. Penyediaan fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah merupakan giat pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. Bagi pengguna kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur kendaraan tidak bermotor.⁵¹ Dan bagi pengguna sepeda tunarungu saat mengendarai sepeda diwajibkan menggunakan tanda pengenal pada bagian depan dan belakang sepedanya.⁵²

5. Konsep Wilayah Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Berdasarkan Peraturan Bupati Waykanan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan

Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan keamanan ketertiban dan keselamatan pengguna jalan baik pengguna kendaraan atau pejalan kaki dalam berlalu lintas di jalan raya serta untuk optimalisasi kawasan tertib lalu lintas. Penetapan wilayah Kawasan Tertib

⁴⁹ “Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (n.d.).

⁵⁰ Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵¹ “Pasal 122 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (n.d.).

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang And Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2* (2009): 141–43.

Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Waykanan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) adalah sebagai berikut:

- a. Simpang IV (Empat) Negeri Baru sampai dengan MaKepolisian Resor Way Kanan.
 - b. Simpang III (Tiga) Pintu Gerbang Perkantoran Pemerintahan Daerah sampai dengan Pusat Perkantoran Pemerintahan Daerah Way Kanan.⁵³
6. Tujuan Kawasan Tertib Lalu Lintas

Dilaksanakannya program kawasan tertib lalu lintas ini bertujuan untuk :⁵⁴

- a. Mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar, aman, dan teratur.
- b. Dijadikan suatu kawasan percontohan yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar.
- c. Peningkatan disiplin dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara konsisten dan berkesinambungan.
- d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat dalam kawasan tertib lalu lintas secara intensif guna meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Kawasan Tertib Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Dijadikan sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk membina seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Berfungsi untuk menerapkan peraturan yang ditujukan kepada seluruh pengguna jalan sehingga akan tercipta keadaan lalu lintas yang tertib aman dan lancar.

⁵³ Pasal 3 Peraturan Bupati Waykanan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Di Kabupaten Way Kanan.

⁵⁴ *Ibid.*, 2-3.

- c. Sebagai kawasan percontohan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar bagi seluruh pengguna jalan sehingga dapat diterapkan di mana saja.

Tujuan dari diberlakukannya kawasan tertib berlalu lintas ini adalah untuk menciptakan kondisi tertib berlalu lintas melalui penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, lancar, nyaman, dan efisien. Hakikatnya kebijakan kawasan tertib berlalu lintas ini adalah dengan dipatuhinya seluruh peraturan-peraturan lalu lintas melalui simbol rambu-rambu lalu lintas dan peraturan tertulis oleh seluruh masyarakat pengguna jalan.⁵⁵



⁵⁵ Dharma, “Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tuban.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Ahdi, Waliyul. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.
- Aipda Gusti Ngurah Surya Negara (Kamsal satlantas). "Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Bertugas Menerapkan Area Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Waykanan," 2023.
- . "Apa Sanksi Yang Diterapkan Bagi Pelanggar Area Kawasan Tertib Lalu Lintas," 2023.
- AKP Elvis Yani S.H.M.H (Kasat Lantas). "Apa Yang Menjadi Faktor Banyaknya Masyarakat Melanggar Aturan Kawasan Tertib Lalu Lintas," 2023.
- . "Apakah Pernah Dilakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai Kawasan Tertib Lalu Lintas," 2023.
- . "Bagaimana Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Waykanan," 2023.
- . "Bagaimana Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut," 2023.
- . "Wilayah Mana Saja Yang Dijadikan Sebagai Area Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Waykanan," 2023.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Arrahman, Muhammad Thoriq. "Penataan Lalu Lintas Di Kawasan Pasar Keputran Kota Surabaya." Skripsi, Politeknik Transportasi

Darat Indonesia –Sttd Bekasi, 2022.

Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu FIKIH*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Pengantar Siyassah Syar`iyyah*. Yogyakarta: Madah, 2009.

Dharma, Ricky T R I. “Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tuban.” *Kawruh Abiyah* 2, no. 2 (2022): 116.

Dina, Bella Tyas Prati. “Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan Dalam Mematuhi Peraturan Di Kawasan Tertib Lalu Lintas (Studi Kasus Pengendara Roda Dua Di Surabaya Selatan).” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011.

H.A. Djazul. *Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari`ah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

Hermanto, Agus, Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhraini, and Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyassah Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Heryana, Ade. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,” 2018.

Ibid., n.d.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Imam Amrusi Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Iqbal, Muhammad. *FIKIH Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Jafar, Wahyu Abdul, Dosen Syari'ah, Iain Bengkulu, Jalan Raden, Fatah Pagar, and Dewa Bengkulu. "FIKIH Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18–28.

Joko .P. Subagyo. *Metode Penelitian Dan Teori Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kelima. Jakarta: PT.Adi Perkasa, 2017.

Komaridah, Satori dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Lubis, M. Zidan Qadafi. "Manajemen Program Kampung Tertib Lalu Lintas Di Kota Jambi." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

Masykuri, Abdillah. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Muhammad Iqbal. *FIKIH Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

———. *FIKIH Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Muhammad Olifiansyah, Wahyu Hidayat, Muhammad Dzulfiqar, dan Bimansyah Putra Diaying. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 102–12.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif FIKIH Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam FIKIH Siyasa*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Pak Asep (Warga Simpang Tiga). “Apakah Bapak Mengetahui Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas,” 2023.

Pak Leo (Warga simpang empat). “Apakah Bapak Mengetahui Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas,” 2023.

Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).

Pasal 122 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).

Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (n.d.).

Pasal 3 Peraturan Bupati Waykanan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan (n.d.).

Pasal 47 ayat (1-4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).

Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171.

Sayuti Pulungan. *FIKIH Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1942.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukandar, Ahmad, E Nim, and Undang-undang Lalu. “Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas.” *PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 1 (2017): 1–18.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.

TENTANG, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009, and LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.” *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN* 2 (2009): 141–43.

Uma, Sophi Rahma. “Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung.” Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (n.d.).

Wirarti, Syavita. “Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di

Kabupaten Jombang Perspektif Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kabupaten Jombang Dan Perspektif FIKIH Siyasah,” April 19, 2021.

Yuniar Riza Hakiki. ““Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia”.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2 (2022): 1.

